



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 55/Pid/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : LAURENSIUS KOLO Alias GONI;
2. Tempat Lahir : Faeneno;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 21 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gua Aplasi, RT.012 / RW.004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Operator Gergaji Rantai/Chaincaw;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS;
2. Tempat Lahir : Faeneno;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 1 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gua Aplasi, RT.012 / RW.004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Operator Gergaji Rantai/Chaincaw;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J. A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SK-PID/ADV.POSKUM/III/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah register Nomor 20/LGS.SRT.KHS/III/2019/PN Kfm, tanggal 1 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 55/PEN.PID/2019/PT KPG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Mei 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Tanggal 9 Mei 2019 Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal, 7 Pebruari 2019, Nomor Reg. Perk. PDM-02/Kefam/2019, yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 11 Maret 2019, para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I LAURENSUIS KOLO alias GONI bersama-sama dengan Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS pada tanggal 22 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Nu'manu Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *secara perseorangan dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS pergi kerumah saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) untuk menawarkan kayu jati kepada saksi ROZY PETRUS LAURENS dan kebetulan saat itu saksi ROZY PETRUS LAURENS menyampaikan bahwa memang masih mencari kayu jati untuk dibeli. Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS kemudian mengatakan bahwa ada kayu jati yang ingin Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS jual dan saksi ROZY PETRUS LAURENS setuju untuk membeli kayu jati dari Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan saat itu saksi ROZY PETRUS LAURENS memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk membeli keperluan bahan bakar yang diperlukan pada saat penebangan kayu nanti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat suku Bani pergi ke tempat air keramat keluarga suku Bani di bawah kaki gunung Nu'manu untuk melakukan ritual adat dalam rangka pembuatan rumah adat keluarga Bani di Tubuhue, sekira pukul 16.00 Wita setelah melakukan ritual tersebut Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat kembali pulang dan ketika melintasi lokasi Nu'manu Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat mendapati terdakwa I LAURENSIUS KOLO alias GONI dan terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sedang menebang pohon jati sebanyak 2 (dua) pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin gergaji rantai (chain saw) yang sebahagian batang kayu telah diolah dalam bentuk pacakan (dolgen). Saksi GERGORIUS BANI dan saksi DAMIANUS BANI kemudian menegur terdakwa I dan terdakwa II serta menanyakan siapa yang menyuruh dan memberikan ijin untuk menebang? Namun terdakwa II menjawab bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan ia berhak untuk menebang kemudian saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat menjawab "terserah kalian, kalau ada petugas kehutanan yang tangkap adalah menjadi tanggung jawab sendiri". Tidak lama kemudian datanglah saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan dua orang yang mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dilokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II, saksi GERGORIUS BANI langsung menanyakan maksud kedatangan saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) dan dijawab oleh saksi ROZY PETRUS LAURENS bahwa ia sedang mencari terdakwa I untuk melakukan pemotongan kayu sedangkan dua orang yang mengendarai motor hanya mengikuti saksi ROZY PETRUS LAURENS dengan maksud yang sama. Kemudian Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat suku Bani kembai ke rumah saksi DAMIANUS BANI di Tubuhue;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi DAMIANUS BANI dan menyampaikan tujuan kedatangannya untuk meminta izin agar kegiatan penebangan tersebut dapat dilanjutkan namun saksi DAMIANUS BANI menjawab bahwa sudah ada laporan ke pihak pemerintah dalam hal ini kelurahan dan kehutanan jadi silahkan berurusan dengan pemerintah dan saksi DAMIANUS BANI tidak dapat memberikan keputusan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 12.40 Wita saksi GERGORIUS BANI bersama dengan saksi MANUEL DA CONCECAO (Lurah Tubuhue), saksi TERITJI SARLINCE SOLE (Penyuluh Kehutanan), JUDITH LORENZO TAOLIN dan YOHANES TASESAB menghentikan sebuah mobil truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH yang sedang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BAITANU (berkas penuntutan terpisah) yang sedang mengangkut kayu jati hasil tebangan terdakwa I dan terdakwa II yang sudah dalam bentuk pacakan (dolgen) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan ukuran bervariasi dan saksi GERGORIUS BANI juga menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY alias FREDY yang membonceng terdakwa I sambil membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw) serta menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II dengan membonceng saksi FLORIANUS NULE alias BANA sambil membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw). Kemudian saksi GERGORIUS BANI, saksi MANUEL DA CONCECAO (Lurah Tubuhue) dan saksi TERITJI SARLINCE SOLE (Penyuluh Kehutanan) mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) dan saksi OKTOVIANUS BAITANU (berkas penuntutan terpisah) ke kantor lurah Tubuhue beserta barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin gergaji rantai (chain saw).
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Jati dengan ukuran bervariasi.
 - 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi.
 - 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH.
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 201706362760 kendaraan dengan Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi.
- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole RTK. 184 yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang baik adalah berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari:

No	Jenis Kayu	Jenis Olahan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m³)
			Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jati	Pacakan/Dolgen	260	24	27	1	0.17
2	Jati	Pacakan/Dolgen	250	17	18	1	0.08
3	Jati	Pacakan/Dolgen	200	20	20	1	0.08
4	Jati	Pacakan/Dolgen	305	18	19	1	0.10
5	Jati	Pacakan/Dolgen	210	20	20	1	0.08
6	Jati	Pacakan/Dolgen	247	20	22	1	0.11
7	Jati	Pacakan/Dolgen	310	16	16	1	0.08
8	Jati	Pacakan/Dolgen	210	30	26	1	0.16
9	Jati	Pacakan/Dolgen	186	24	25	1	0.11
10	Jati	Pacakan/Dolgen	300	22	29	1	0.13
11	Jati	Pacakan/Dolgen	254	18	20	1	0.09
12	Jati	Pacakan/Dolgen	205	20	23	1	0.09
13	Jati	Pacakan/Dolgen	207	18	20	1	0.07
14	Jati	Pacakan/Dolgen	210	26	27	1	0.15
15	Jati	Pacakan/Dolgen	300	17	18	1	0.09
16	Jati	Pacakan/Dolgen	300	17	18	1	0.09
17	Jati	Pacakan/Dolgen	206	19	22	1	0.09
18	Jati	Pacakan/Dolgen	205	24	31	1	0.15
19	Jati	Pacakan/Dolgen	210	27	33	1	0.19
20	Jati	Pacakan/Dolgen	270	20	24	1	0.13
21	Jati	Pacakan/Dolgen	210	19	20	1	0.08
22	Jati	Pacakan/Dolgen	200	17	22	1	0.07

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Jati	Pacakan/Dolgen	205	14	14	1	0.04
24	Jati	Pacakan/Dolgen	250	17	19	1	0.08
25	Jati	Pacakan/Dolgen	305	17	19	1	0.10
26	Jati	Pacakan/Dolgen	207	28	26	1	0.14
27	Jati	Pacakan/Dolgen	310	25	27	1	0.21
Jumlah						27	2.98

- Bahwa hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Nu'manu Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014;

Perbuatan Terdakwa I LAURENSUIS KOLO alias GONI dan Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I LAURENSUIS KOLO alias GONI bersama-sama dengan Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS, saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) dan saksi OKTOVIANUS BAITANU (berkas penuntutan terpisah) pada tanggal 25 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) tepatnya di Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *secara perseorangan dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS pergi kerumah saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) untuk menawarkan kayu jati kepada

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROZY PETRUS LAURENS dan kebetulan saat itu saksi ROZY PETRUS LAURENS menyampaikan bahwa memang masih mencari kayu jati untuk dibeli. Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS kemudian mengatakan bahwa ada kayu jati yang ingin Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS jual dan saksi ROZY PETRUS LAURENS setuju untuk membeli kayu jati dari Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan saat itu saksi ROZY PETRUS LAURENS memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk membeli keperluan bahan bakar yang diperlukan pada saat penebangan kayu nanti dari nilai total pembelian sebesar Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat suku Bani pergi ke tempat air keramat keluarga suku Bani di bawah kaki gunung Nu'manu untuk melakukan ritual adat dalam rangka pembuatan rumah adat keluarga Bani di Tubuhue, sekira pukul 16.00 Wita setelah melakukan ritual tersebut Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat kembali pulang dan ketika melintasi lokasi Nu'manu Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat mendapati terdakwa I LAURENSIUS KOLO alias GONI dan terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sedang menebang pohon jati sebanyak 2 (dua) pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin gergaji rantai (chain saw) yang sebahagian batang kayu telah diolah dalam bentuk pacakan (dolgen). Saksi GERGORIUS BANI dan saksi DAMIANUS BANI kemudian menegur terdakwa I dan terdakwa II serta menanyakan siapa yang menyuruh dan memberikan ijin untuk menebang? Namun terdakwa II menjawab bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan ia berhak untuk menebang kemudian saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat menjawab "terserah kalian, kalau ada petugas kehutanan yang tangkap adalah menjadi tanggung jawab sendiri". Tidak lama kemudian datanglah saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan dua orang yang mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan motor tersebut dilokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II, saksi GERGORIUS BANI langsung menanyakan maksud kedatangan saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) dan dijawab oleh saksi ROZY PETRUS LAURENS bahwa ia sedang mencari terdakwa I

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemotongan kayu sedangkan dua orang yang mengendarai motor hanya mengikuti saksi ROZY PETRUS LAURENS dengan maksud yang sama. Kemudian Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat suku Bani kembai ke rumah saksi DAMIANUS BANI di Tubuhue;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi DAMIANUS BANI dan menyampaikan tujuan kedatangannya untuk meminta ijin agar kegiatan penebangan tersebut dapat dilanjutkan namun saksi DAMIANUS BANI menjawab bahwa sudah ada laporan ke pihak pemerintah dalam hal ini kelurahan dan kehutanan jadi silahkan berurusan dengan pemerintah dan saksi DAMIANUS BANI tidak dapat memberikan keputusan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa I datang menemui saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY alias FREDY dan meminta tolong untuk membantu mengangkut kayu di lokasi Nu'manu kemudian keduanya pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY dengan membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw) sementara itu terdakwa II datang menemui saksi FLORIANUS NULE dan meminta saksi FLORIANUS NULE untuk ikut membantu mengangkut kayu di lokasi Nu'manu dan kemudian keduanya juga pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II dengan membonceng saksi FLORIANUS NULE dengan membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw). Setibanya di lokasi, saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY melihat tumpukan kayu jati disekitar pohon jati yang telah di tebang kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY dan saksi FLORIANUS NULE bersama-sama mengangkut kayu-kayu jati tersebut ke atas mobil truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH dengan cara memikul sambil diarahkan penempatan kayunya oleh saksi OKTOVIANUS BAITANU (penuntutan terpisah) selaku supir truk dan pada saat terdakwa I, terdakwa II, saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY dan saksi FLORIANUS NULE yang sedang mengangkut kayu untuk dimuat keatas truk datanglah saksi ROZY PETRUS LAURENS dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II memberitahukan kepada saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY bahwa saksi ROZY PETRUS LAURENS adalah seorang boss

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Kefa. Setelah selesai mengangkut semua kayu jati ketas truk, saksi saksi ROZY PETRUS LAURENS dan saksi OKTOVIANUS BAITANU dengan mengendarai truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH yang mengangkut kayu jati dalam bentuk pacakan (dolgen), saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY alias FREDY yang mengendarai sepeda motor sambil membonceng terdakwa I yang membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw) dan terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi FLORIANUS NULE alias BANA sambil membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw) keluar meninggalkan lokasi menuju kearah kota Kefamenanu;

- Bahwa sekira pukul 12.40 Wita saksi GERGORIUS BANI bersama-sama dengan saksi MANUEL DA CONCECAO (Lurah Tubuhue), saksi TERITJI SARLINC SOLE (Penyuluh Kehutanan), JUDITH LORENZO TAOLIN dan YOHANES TASESAB menghentikan mobil truk kayu yang sedang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BAITANU yang sedang mengangkut kayu jati hasil tebangan terdakwa I dan terdakwa II yang sudah dalam bentuk pacakan (dolgen) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan ukuran bervariasi dan juga menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY alias FREDY yang membonceng terdakwa I sambil membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw) serta menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II dengan membonceng saksi FLORIANUS NULE alias BANA sambil membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw). Kemudian saksi GERGORIUS BANI bersama-sama dengan saksi MANUEL DA CONCECAO (Lurah Tubuhue), saksi TERITJI SARLINC SOLE (Penyuluh Kehutanan) mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi ROZY PETRUS LAURENS dan saksi OKTOVIANUS BAITANU ke kantor lurah Tubuhue beserta barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit mesin gergaji rantai (chain saw).
- 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Jati dengan ukuran bervariasi.
- 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH.
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 201706362760 kendaraan dengan Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi.
- Adapun hasil pennebangan yang berasal dari Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole RTK. 184 yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang baik adalah berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari :

No	Jenis Kayu	Jenis Olahan	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (m ³)
			Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jati	Pacakan/Dolge n	260	24	27	1	0.17
2	Jati	Pacakan/Dolge n	250	17	18	1	0.08
3	Jati	Pacakan/Dolge n	200	20	20	1	0.08
4	Jati	Pacakan/Dolge n	305	18	19	1	0.10
5	Jati	Pacakan/Dolge n	210	20	20	1	0.08
6	Jati	Pacakan/Dolge n	247	20	22	1	0.11
7	Jati	Pacakan/Dolge n	310	16	16	1	0.08
8	Jati	Pacakan/Dolge n	210	30	26	1	0.16
9	Jati	Pacakan/Dolge n	186	24	25	1	0.11
10	Jati	Pacakan/Dolge n	300	22	29	1	0.13
11	Jati	Pacakan/Dolge n	254	18	20	1	0.09
12	Jati	Pacakan/Dolge n	205	20	23	1	0.09
13	Jati	Pacakan/Dolge	207	18	20	1	0.07

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Jati	Pacakan/Dolge	210	26	27	1	0.15
15	Jati	Pacakan/Dolge	300	17	18	1	0.09
16	Jati	Pacakan/Dolge	300	17	18	1	0.09
17	Jati	Pacakan/Dolge	206	19	22	1	0.09
18	Jati	Pacakan/Dolge	205	24	31	1	0.15
19	Jati	Pacakan/Dolge	210	27	33	1	0.19
20	Jati	Pacakan/Dolge	270	20	24	1	0.13
21	Jati	Pacakan/Dolge	210	19	20	1	0.08
22	Jati	Pacakan/Dolge	200	17	22	1	0.07
23	Jati	Pacakan/Dolge	205	14	14	1	0.04
24	Jati	Pacakan/Dolge	250	17	19	1	0.08
25	Jati	Pacakan/Dolge	305	17	19	1	0.10
26	Jati	Pacakan/Dolge	207	28	26	1	0.14
27	Jati	Pacakan/Dolge	310	25	27	1	0.21
Jumlah						27	2.98

- Bahwa hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Nu'manu Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014;

Perbuatan Terdakwa I LAURENSUIS KOLO alias GONI dan Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/Kefam/2019 yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 16 April 2019, Terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. LAURENSIUS KOLO alias GONI dan terdakwa 2. RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan tindak pidana Dengan sengaja memuat, membongkar, mengekskluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin” yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. LAURENSIUS KOLO alias GONI dan terdakwa 2. RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Mesin Gergaji Rantai (chain saw).
 - 27 (dua puluh tujuh) Batang Kayu Olahan Jenis Jati Dengan Ukuran Bervariasi.
 - 1 (satu) unit Truk Bak Kayu Merk Mitsubishi warna kuning yang telah dirubah menjadi warna merah dengan Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi.
 - 1 (satu) buah kunci kontak unit truk bak kayu Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi K 1382 KH.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi : K 1382 KH atas nama pemilik supriyadi dengan nomor STNK : 201706362760;Dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pleidoi) yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada kedua Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- ❖ Menyatakan membebaskan kedua Terdakwa dari segala tuntutan;
- ❖ Mengembalikan harkat, martabat, kehormatan kedua Terdakwa dalam kedudukannya;
- ❖ Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak pembelaan/pledooi sdr Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS KOLO alias GONI dan RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap LAURENSIUS KOLO alias GONI dan RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dengan pidana penjara sesuai dengan surat tuntutan kami terdahulu Nomor Perk.PDM-02/Kefam/2018 tertanggal 16 April 2019, dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- Barang bukti sesuai surat tuntutan kami terdahulu Nomor Perk.PDM-02/Kefam/2019 tertanggal 16 April 2019;
- Menetapkan terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan putusan tanggal 9 Mei 2019 Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LAURENSIUS KOLO Alias GONI dan Terdakwa II. RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) unit mesin gergaji rantai (Chainsaw);
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis jati dengan ukuran bervariasi antara lain : No, Jenis Kayu (jati), Jenis Olahan (pecakan/dolgen), Ukuran (cm), Jumlah Batang, Volume (m³), sebagai berikut: Jati Pacakan/Dolgen 260 24 27 1 0.17, Jati Pacakan/Dolgen 250 17 18 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 200 20 20 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 305 18 19 1 0.10, Jati Pacakan/Dolgen 210 20 20 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 247 20 22 1 0.11, Jati Pacakan/Dolgen 310 16 16 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 210 30 26 1 0.16, Jati Pacakan/Dolgen 186 24 25 1 0.11, Jati Pacakan/Dolgen 300 22 29 1 0.13, Jati Pacakan/Dolgen 254 18 20 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 205 20 23 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 207 18 20 1 0.07, Jati Pacakan/Dolgen 210 26 27 1 0.15, Jati Pacakan/Dolgen 300 17 18 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 300 17 18 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 206 19 22 1 0.09, Jati Pacakan/Dolgen 205 24 31 1 0.15, Jati Pacakan/Dolgen 210 27 33 1 0.19, Jati Pacakan/Dolgen 270 20 24 1 0.13, Jati Pacakan/Dolgen 210 19 20 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 200 17 22 1 0.07, Jati Pacakan/Dolgen

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205 14 14 1 0.04, Jati Pacakan/Dolgen 250 17 19 1 0.08, Jati Pacakan/Dolgen 305 17 19 1 0.10, Jati Pacakan/Dolgen 207 28 26 1 0.14, Jati Pacakan/Dolgen 310 25 27 1 0.21;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 201706362760 An. SUPRIYADI;
- 1 (satu) unit mobil Truk berbak kayu dengan nomor polisi K 1382 KH;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama SAROSO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu dan Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 9 Mei 2019, Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;
3. Tanda Terima Memori Banding dibuat oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana dan Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2019;
4. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2019, yang alasan-alasan selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan kekeliruan** sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :

a) Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memutus perkara atas nama terdakwa **I. LAURENSIUS KOLO Alias GONI dan**

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan Hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan **Pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor : 14 tahun 1970** yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara **harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat**. Dihubungkan dalam perkara ini didalam pemeriksaan dipersidangan dan fakta-fakta dalam persidangan baik saksi-saksi dan **terdakwa-terdakwa sendiri membenarkan dan menerangkan** bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS pergi kerumah saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) untuk menawarkan kayu jati kepada saksi ROZY PETRUS LAURENS dan kebetulan saat itu saksi ROZY PETRUS LAURENS menyampaikan bahwa memang masih mencari kayu jati untuk dibeli. Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS kemudian mengatakan bahwa ada kayu jati yang ingin Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS jual dan saksi ROZY PETRUS LAURENS setuju untuk membeli kayu jati dari Terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan saat itu saksi ROZY PETRUS LAURENS memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai panjar untuk membeli keperluan bahan bakar yang diperlukan pada saat penebangan kayu nanti, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat suku Bani pergi ke tempat air keramat keluarga suku Bani di bawah kaki gunung Nu'manu untuk melakukan ritual adat dalam rangka pembuatan rumah adat keluarga Bani di Tubuhue, sekira pukul 16.00 Wita setelah melakukan ritual tersebut Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat kembali pulang dan ketika melintasi lokasi Nu'manu Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat mendapati terdakwa I LAURENSIUS KOLO alias GONI dan terdakwa II RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sedang menebang pohon jati sebanyak 2 (dua) pohon dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin gergaji rantai (chain saw) yang sebahagian batang kayu telah diolah dalam bentuk pacakan (dolgen). Saksi GERGORIUS BANI dan saksi DAMIANUS BANI kemudian menegur terdakwa I dan terdakwa II serta menanyakan siapa yang menyuruh dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin untuk menebang? Namun terdakwa II menjawab bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan ia berhak untuk menebang kemudian saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat menjawab "terserah kalian, kalau ada petugas kehutanan yang tangkap adalah menjadi tanggung jawab sendiri". Tidak lama kemudian datanglah saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan dua orang yang mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan motor tersebut di lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II, saksi GERGORIUS BANI langsung menanyakan maksud kedatangan saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) dan dijawab oleh saksi ROZY PETRUS LAURENS bahwa ia sedang mencari terdakwa I untuk melakukan pemotongan kayu sedangkan dua orang yang mengendarai motor hanya mengikuti saksi ROZY PETRUS LAURENS dengan maksud yang sama. Kemudian Saksi GERGORIUS BANI dan para tua adat suku Bani kembai ke rumah saksi DAMIANUS BANI di Tubuhue, kemudian pada tanggal 23 Juli 2018 terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi DAMIANUS BANI dan menyampaikan tujuan kedatangannya untuk meminta ijin agar kegiatan penebangan tersebut dapat dilanjutkan namun saksi DAMIANUS BANI menjawab bahwa sudah ada laporan ke pihak pemerintah dalam hal ini kelurahan dan kehutanan jadi silahkan berurusan dengan pemerintah dan saksi DAMIANUS BANI tidak dapat memberikan keputusan, kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 12.40 Wita saksi GERGORIUS BANI bersama dengan saksi MANUEL DA CONCECAO (Lurah Tubuhue), saksi TERITJI SARLINC SOLE (Penyuluh Kehutanan), JUDITH LORENZO TAOLIN dan YOHANES TASESAB menghentikan sebuah mobil truk Mitshubisi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH yang sedang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BAITANU (berkas penuntutan terpisah) yang sedang mengangkut kayu jati hasil tebangan terdakwa I dan terdakwa II yang sudah dalam bentuk pacakan (dolgen) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan ukuran bervariasi dan saksi GERGORIUS BANI juga menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FREDY DEDY YANTO SEANG LAY alias FREDY yang membonceng terdakwa I sambil membawa sebuah mesin gergaji rantai

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(chain saw) serta menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II dengan membonceng saksi FLORIANUS NULE alias BANA sambil membawa sebuah mesin gergaji rantai (chain saw). Kemudian saksi GERGORIUS BANI, saksi MANUEL DA CONCECAO (Lurah Tubuhue) dan saksi TERITJI SARLINCE SOLE (Penyuluh Kehutanan) mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi ROZY PETRUS LAURENS (berkas penuntutan terpisah) dan saksi OKTOVIANUS BAITANU (berkas penuntutan terpisah) ke kantor lurah Tubuhue beserta barang bukti berupa: 2 (dua) unit mesin gergaji rantai (chain saw), 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Jati dengan ukuran bervariasi, 1 (satu) unit truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi, 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitshubishi Colt Diesel warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH, 1 (satu) lembar STNK Nomor: 201706362760 kendaraan dengan Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi. Adapun hasil penebangan yang berasal dari Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole RTK. 184 yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang baik adalah berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi. Bahwa kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Nu'manu Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) adalah termasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm, tanggal 09 Mei 2019 atas nama Terdakwa I. LAURENSIUS KOLO Alias GONI dan Terdakwa II. RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa I. LAURENSIUS KOLO Alias GONI dan Terdakwa II. RAIMUNDUS KOLO Alias MUNDUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa **1. LAURENSIUS KOLO** alias **GONI** dan terdakwa **2. RAIMUNDUS KOLO** alias **MUNDUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00** (lima ratus juta) rupiah subsidair **6 (enam) bulan** kurungan penjara, sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum **Nomor Reg Perkara : PDM -02/Kefam/2019 tanggal 16 April 2019.**

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Mesin Gergaji Rantai (chain saw).
- 27 (dua puluh tujuh) Batang Kayu Olahan Jenis Jati Dengan Ukuran Bervariasi.
- 1 (satu) unit Truk Bak Kayu Merk Mitsubishi warna kuning yang telah dirubah menjadi warna merah dengan Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi.
- 1 (satu) buah kunci kontak unit truk bak kayu Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi K 1382 KH.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi : K 1382 KH atas nama pemilik supriyadi dengan nomor STNK : 201706362760;

Dipergunakan dalam perkara lain:

6. Membebankan biaya perkara terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 kepada

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut;

6. Berita Acara Tidak mempergunakan Haknya yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera tertanggal 24 Mei 2019, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum atau Para Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut khususnya menyangkut kualifikasi putusan;
- Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut khusus menyangkut dictum kedua karena tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa menurut Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut tidak memperhatikan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang mengatur tentang nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, padahal saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri membenarkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;
- Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah juga membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan khusus menyangkut kualifikasi putusan, maka Majelis Hakim Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan tersebut yaitu Menyatakan Terdakwa I Laurensius Kolo alias Goni dan Terdakwa II Raimundus Kolo alias Mundus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"; dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding, dengan demikian pendapat Penuntut Umum dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa menyangkut pidana yang dijatuhkan, karena adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemidanaan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut yaitu, mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauh mana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri “ pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu saat itu yang dapat diketahui dari Berita Acara persidangannya, maka mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut, dengan demikian memori banding Penuntut Umum khusus untuk pemidanaannya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sesuai dengan tujuan pemidanaannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut pertimbangan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf C jo. Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diterima, akan tetapi mengenai pemidanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi para terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagi para terdakwa, melainkan dimaksudkan agar para terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm., tanggal 9 Mei 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 82 Ayat (1) huruf C jo. Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 9 Mei 2019 Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada **hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019** oleh **BARMEN SINURAT, S.H.** selaku Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H. M.H.** dan **JANVERSON SINAGA, S.H. M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 Mei 2019 Nomor 55/PEN.PID-/2019/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. BELMAN TAMBUNAN, S.H. M.H.

TTD

2. JANVERSON SINAGA, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

BARMEN SINURAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K.TOBO, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH. MH
N I P.196111131985031004